



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 71 /HK/416-012/2022
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENEGASAN BATAS DAERAH**

- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penegasan batas antar Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam hal terdapat anggota Tim Penegasan Batas Daerah yang berhalangan, dapat menugaskan pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 71 /HK/416-012/2022
TANGGAL 20 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI/ UNSUR
1.	Ketua	Bupati Mojokerto
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Mojokerto
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto f. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto h. Camat dan/atau perangkat kecamatan i. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/kelurahan j. Tokoh Masyarakat

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI